

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA**  
**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015**

*Diajukan sebagai syarat*

*Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**Disusun Oleh :**

**LARA AULIA LESMANA**

**2110012111219**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg No: 10/Skripsi/HTN/FH/III-2025**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg No: 10/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Aulia Lesmana  
NPM : 2110012111219  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Febuari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Saaidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No: 10/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Aulia Lesmana  
NPM : 2110012111219  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Lima Bulan  
Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**

# **ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015**

Lara Aulia Lesmana<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Larasaulialesmana29@gmail.com

## **A B S T R A K**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 setelah dihapusnya ketentuan praktik nepotisme larangan nepotisme dalam pemilu oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 maka banyak terjadi nepotisme dalam pemilu. Rumusan Masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana analisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meninjau dokumen dan memakai berbagai data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini 1) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 banyak terjadi kasus nepotisme diantaranya kasus Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres tahun 2024, Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten, Rizky Nata Kusumah sebagai Dprd, dan Epriyadi Asda sebagai Bupati Kabupaten Solok. 2) Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 terdiri dari, a pembatasan sudah diatur dalam Undang-Undang , b mengandung muatan diskriminasi, c sulit diterapkan karena pemaknaanya diserahkan pada setiap orang, dan d bertentangan dengan Undang-Undang.

**Kata Kunci : Nepotisme, Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi.**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad S A W, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul “ Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M. H** selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Univeritas Bung Hatta Ibu **Prof. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta Ibu. **Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M. H** Periode 2025-2029.

5. Penasehat Akademik Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H ,M.H**
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Staf Karyawan/I dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta
8. Terisitimewa kepada Kedua Orang tua penulis, Papa Andi Jaya Lesmana dan Mama Uhay Rahayu dan Abang Muhammad Randy Lesmana serta Kakak Rahma Tania Lesmana yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik Muhammad Firdaus, Vivi Herta, Cindy Caroline yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Padang, Januari 2025

Penulis

**Laras Aulia Lesmana**  
**NPM. 2110012111219**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Tentang Nepotisme .....	10
1. Pengertian Nepotisme.....	11
2. Dasar Hukum Nepotisme .....	12
3. Jenis Nepotisme.....	13
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum .....	14
1. Pengertian Pemilu .....	14
2. Jenis Pemilu .....	14
3. Mekanisme Pemilu.....	15
4. Asas Pemilu .....	16
C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi .....	17
1. Jenis Putusan MK .....	17
2. Dasar Hukum Putusan MK .....	19
3. Kekuasaan Hukum Putusan MK .....	20

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
A. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 .....	21
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A.Latar Belakang

Dalam konteks politik Indonesia, fenomena Nepotisme telah menjadi sorotan penting, terutama setelah penerapan sistem pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Nepotisme, yang mengacu pada praktik kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga, tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, tetapi juga berpotensi mengikis prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Nepotisme merupakan tindakan penyelenggara negara yang melanggar hukum dengan memberikan keuntungan kepada keluarga atau orang dekat mereka di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme terjadi ketika seseorang dengan jabatan tinggi lebih memilih untuk mempromosikan teman atau saudaranya untuk suatu pekerjaan, bukan karena kemampuan mereka sendiri.

Nepotisme merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok tertentu, dilarang diatur dalam Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 .<sup>1</sup>

Dalam Pasal 7 Huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil

---

<sup>1</sup> Pengertian Nepotisme”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*“Menyatakan” tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-XIII/2015 yang mengadili dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta Pasal 7 huruf s yaitu memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r dan penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>2</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-XIII/2015 :

- a. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ).
- b. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- c. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonan nya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati,*

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 418-419.

*calon Wakil Bupati, calon Wali kota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*

d. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “*memberitahukan pencalonan nya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinamai, “*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*;

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat disayangkan karena pengaturan pembatasan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 yang memiliki tujuan yang jelas untuk membatasi petahana agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam konstantan pemilihan umum dan meminimalisir adanya politik nepotisme. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>3</sup>

Nepotisme secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan politik dilingkungan Pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan potret nepotisme yang terjadi di

---

<sup>3</sup> Wasisto, Raharjo Djati, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nepotisme Politik*”, Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 12, No. 2. Hlm 203

pemilihan langsung (Pemilu) di pilih secara langsung. Hal ini berdampak pada rendahnya kesempatan bagi masyarakat dan peningkatan nepotisme di kalangan pemilihan umum menunjukkan bahwa nepotisme seringkali memanfaatkan jaringan kekuasaan dan sumber daya yang ada untuk mempertahankan dominasi mereka.<sup>4</sup>

Di Indonesia telah terjadi Praktik Nepotisme dalam pemilihan langsung mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut Kasus Nepotisme Politik Di Indonesia :

1. Gibran Rakabuming Raka, batasan umur dalam pemilihan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden adalah minimal berusia 40 tahun, Gibran, yang terlahir pada tahun 1987, pada saat ini 2024 masih di bawah batasan umur tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden tetapi menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan salah satu gugatan tentang batasan umur calon Wakil Presiden. Mahkamah Kontitusi menyatakan orang yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah atau yang duduk di jabatan publik lewat pemilihan bisa diajukan menjadi calon Wakil Presiden.
2. Atut Choisyah Sejak menjadi orang nomor satu di Banten, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Diawali kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pemilihan Kepala Daeah (Pilkada) Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) itu jadi calon Wakil Bupati mendampingi Jazuli Juwaini. Tahun yang sama, adik tiri

---

<sup>4</sup> Raja Dachroni, "Efek buruk politik Nepotisme", Kepridays, di akses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 00:27, <https://kepridays.co.id/2020/03/11/efek-buruk-politik-dinasti/>

Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai calon Wakil Wali Kota Serang berpasangan dengan Bunyamin (mantan Bupati Serang) dan menang Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 mendampingi Taufik Nuriman, kasus nepotisme keluarga Atut Chosiyah di Banten menjadi perhatian publik karena pengaruh besar yang dimiliki keluarga ini dalam pemerintahan daerah. Ratu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten dari 2007 hingga 2012, dan selama masa jabatannya, banyak anggota keluarganya yang menduduki posisi strategis, seperti Wali Kota dan anggota legislatif.<sup>5</sup>

3. Rizky Kusumah, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Barat, menjadi perhatian publik karena keterkaitan dengan anggota keluarga yang juga terlibat dalam politik. Rizky merupakan anak dari mantan Bupati atau pejabat daerah, yang memicu diskusi mengenai nepotisme dan dominasi politik keluarga di daerah tersebut, Rizki Natakusumah merupakan anak dari Dimiyati Natakusumah dan Irna Narulita. Selama ini, orangtuanya dikenal sebagai seorang politikus yang berkuasa di Banten, karier Irna Narulita di dunia politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014 - 2016, Bupati Pandeglang<sup>6</sup>2016 - 2021, Bupati Pandeglang 2021 - 2024. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, Dimiyati Natakusumah pun maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten. Menilai bahwa nepotisme politik dapat menghalangi munculnya calon baru dan membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang lebih beragam. Kasus Rizky Kusumah menjadi contoh nyata bagaimana hubungan

---

<sup>5</sup> Kasus Nepotisme”, dikutip dalam Kompas Tv.com yang diakses melalui <http://youtu.be/tz1q5237fmg> pada tanggal 23 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Ridwan H ,Kasus Nepotisme”, dikutip dalam KUMPARAN.com yang diakses melalui <http://youtu.be/tz1q5cs7fMU> pada tanggal 21 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIB.

keluarga dapat memengaruhi proses politik di tingkat lokal, dan mengundang untuk reformasi dalam sistem pemilihan umum.<sup>7</sup>

4. H. Epyardi Asda, M.Mar. gelar Datuak Sutan Majo Lelo lahir 11 Maret 1962 adalah pengusaha dan politikus yang menjabat sebagai Bupati Solok periode 2021–2024 dan Anggota DPR-RI ( Dewan Perwakilan Rakyat ) tiga periode sejak 2004 sampai 2018.<sup>8</sup> Ia merupakan pemilik PT Kaluku Indah Permai yang melakukan reklamasi di Danau Singkarak. Munculnya Nepotisme dalam keluarga Epyardi Asda terlihat sejak pemilihan umum 2024, pada momentum politik tersebut Athari Gauti anak kandungnya sebagai anggota DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) pemilihan Sumatra Barat I, dan adiknya bernama Astuti Darni terpilih sebagai anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) provinsi Sumatra Barat, serta pada pemilihan Kepala Daerah 2024 istrinya Emiko Epyardi sebagai calon Bupati Solok, dan Epyardi Asda mencalonkan sebagai calon Gubernur Sumatra Barat pada tahun 2024. Nepotisme ini tidak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam kontestasi politik akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nepotisme politik berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia terutama pengaruh politik keluarga dapat mereduksi ruang bagi calon-calon baru yang lebih beragam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33//PUU-XIII/2015.”**

---

<sup>8</sup> Kahrudin, Kasus Nepotisme”, dikutip dalam Incopers TV.com yang diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=w3gbgqGgnKU> pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 22:00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
2. Untuk Menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dengan begitu metode penelitian dapat dipahami suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang meninjau dokumen, dan memakai

---

<sup>9</sup> Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Lppm Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.24.

berbagai data sekunder seperti peraturan per Undang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.

## 2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian.<sup>10</sup> Data sekunder tersebut meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor. 1 Tahun 2015
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang dihasilkan oleh Studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan politik nepotisme baik dalam pandangan hukum ke Indonesian atau suatu aturan yang sedang berlangsung di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung tesis ini.<sup>11</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>10</sup> Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta Teras, hlm.97.

<sup>11</sup> Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jakarta. hlm.39.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Cara memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **4. Analisis Data**

Dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman subjektif individu. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, A. R. 2023. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Rajawali Pers, hlm 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Nepotisme**

##### **1. Pengertian Nepotisme**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 angka 5 Menyatakan “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Secara umum, nepotisme merupakan suatu kegiatan seseorang dalam memanfaatkan kedudukan ataupun posisinya untuk lebih memprioritaskan teman atau keluarganya di atas kepentingan umum. Hal itu dilakukan atas dasar hubungan kedekatan atau hubungan keluarga saja, bukan atas dasar kompetisi. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa nepotisme adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau kekuatan supaya bisa mengutamakan teman dekat ataupun kerabatnya. Seperti misalnya memberikan posisi yang penting atau tugas tertentu atas dasar kedekatan saja, bukan karena kompetensi dari orang yang dipilih.<sup>13</sup>

Pengertian nepotisme dari para ahli, diantaranya yaitu menurut Komarudin Hidayat, nepotisme adalah manajemen kepegawaian yang menunjukkan suatu sistem, mulai dari pengangkatan, penempatan, penunjukkan, hingga kenaikan pangkat atas dasar pertalian darah, kawan dekat, atau kerabat, menurut Cambridge, nepotisme adalah sebuah tindakan yang menggunakan kekuatan ataupun pengaruh untuk

---

<sup>13</sup> Martien Herna Susanti, “*Pengertian Nepotisme*”, *Journal of Government and Civil Society* Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 2, 2024, hlm.33.

memperoleh pekerjaan atau ketidakadilan untuk bisa menguntungkan keluarga atau kelompok kamu sendiri. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Nepotisme dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Nepotisme lebih identik dengan keluarga/garis keturunan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, dalam konteks ini, nepotisme sering kali melibatkan individu yang memiliki hubungan darah atau ikatan keluarga yang kuat, dan mereka cenderung menduduki posisi penting dalam pemerintahan, partai politik, atau organisasi berpengaruh lainnya sering kali nepotisme dikritik karena praktik nepotisme, dimana anggota keluarga mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan nepotisme dapat diartikan merampas hak orang lain karena berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip<sup>14</sup>demokrasi<sup>15</sup>.

#### **a. Dasar Hukum Nepotisme**

- 1) Secara hukum, tindakan nepotisme dilarang dilakukan oleh penyelenggara negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2) Larangan nepotisme ini berarti melarang penyelenggara negara menggunakan atau menyalahgunakan kedudukannya dalam lembaga publik untuk memberikan

---

<sup>14</sup> Silverius Tey Seran , Verlyana Risyah,dkk,2024, "Pengertian Nepotisme." *Jurnal Terapan Pemerintahan* "Vol 2 no 11,hlm 22

<sup>15</sup> Tey Seran1 , Verlyana Risyah, (Mattalatta, 2019) dkk,2024, "Nepotisme Dalam Perspektif Administrasi Politik Menjelang Pemilihan Umum,Jurnal Terapan Pemerintahan 2024, Vol. 4, No. 1

pekerjaan publik kepada keluarganya. Sebab nepotisme dapat menimbulkan konflik loyalitas dalam organisasi. Terkait aturan tentang politik Nepotisme, negara pernah mengatur larangan tumbuhnya nepotisme, yakni dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang memenuhi persyaratan penjelasan pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana yakni tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan namun Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 di atas telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan menjadikan ketentuan pasal ini dibatalkan. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, sepanjang penelusuran tidak ada lagi ketentuan larangan nepotisme di Indonesia. Lebih lanjut, disarikan dari ini alasan Mahkamah Konstitusi (MK) hapus pembatasan Politik Nepotisme, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menerangkan terdapat persoalan, di sisi lain, pengaturan larangan terhadap nepotisme justru dianggap bertentangan dengan diskriminasi.<sup>16</sup>
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 33/PUUXIII/2015 seharusnya bersifat progresif dengan memihak kepada kepentingan publik, pembangunan

---

<sup>16</sup> Ony Rosifany, 2022, "Dasar-Dasar Hukum Nepotisme Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* vol. 5, no. 2, hlm. 90, hlm 13.

hukum, dan masa depan demokratisasi Indonesia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak bersifat progresif dan menyebabkan batal demi hukum atas ketentuan untuk membatasi terbentuknya nepotisme dari keluarga petahana. Putusan ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa, Putusan MK harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

### **c. Jenis Nepotisme**

Adapun beberapa jenis istilah nepotisme dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Nepotisme ikatan kekeluargaan merupakan suatu jenis nepotisme yang paling mudah di kenali dan paling simpel. Misalnya saja, di dalam posisi tertentu dalam dinamika politik, akan ada banyak anggota yang berasal dari satu keluarga. Hal itu dapat diketahui dengan mudah dari nama belakang yang sama ataupun kemiripan wajahnya.
- 2) Hubungan Semenda adalah hubungan antara individu yang berasal dari keluarga yang sama, namun tidak memiliki garis keturunan langsung. Contohnya adalah hubungan antara sepupu, paman, atau bibi. Hubungan semenda bisa memperkuat ikatan keluarga dan saling mendukung di antara anggota keluarga yang lebih luas.
- 3) Dukungan Pencalonan dengan anggota keluarga yang sudah memiliki posisi berpengaruh memberikan dukungan kepada calon dari keluarga mereka, mempermudah proses pencalonan.
- 4) Hubungan Keluargaan yaitu hubungan sedarah untuk memperkuat kekuasaan.

---

<sup>17</sup> Rina Mattalatta, “*Jenis Nepotisme Politik Hukum*” Jurnal Legislasi Indonesia Vol, 5, No. 42, hlm 20 <https://doi.org/10.54627/jli.v6i4.334>.

- 5) Pemilihan Kader Partai seperti memprioritaskan calon dengan hubungan keluarga dalam pemilihan kader partai, mengabaikan potensi kandidat lain.

## 2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

### a. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar<sup>18</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ditengah, masyarakat istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan lima tahun sekali. Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E tentang Pemilihan Umum. Dan diperjelas didalam Undang-Undang yang mengatur tentang dan yang terakhir diubah dan sekarang digunakan serta yang menjadi ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) dan pemilihan langsung memberikan legitimasi pada pemerintah dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

### b. Jenis Pemilu

1. Pemilu legislatif adalah jenis pemilihan umum yang diadakan untuk memilih anggota badan legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan mengatur, membuat, dan mengawasi Undang-Undang serta kebijakan publik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muthia S, dkk, 2023". *Pngertian Pemilu Di Indonesia*" Jurnal Politik hukum, Vol2, hlm 23

<sup>19</sup> Komisi Pemilihan Umum "Pemilu 2019" KPU. 2019, <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019> diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 Pukul 18:00 WIB

2. Pemilu Presiden adalah jenis pemilihan umum yang diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Pemilu presiden mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial.

### c. Mekanisme Pemilu

Mekanisme pemilu meliputi serangkaian langkah dan proses yang dilakukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara adil dan transparan<sup>20</sup>, mekanisme rumusan pemilu mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pemilihan umum secara efektif dan di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru, dan era reformasi .

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan, mekanisme dalam pemilu seperti kontrol keluarga anggota nepotisme biasanya memiliki kontrol signifikan terhadap partai politik dan proses pencalonan, yang mempengaruhi siapa yang dapat maju sebagai calon pendaftaran, proses pendaftaran calon sering kali

---

<sup>20</sup> Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, dkk, 2023, "Komporasi Mekanisme Pemilu." *Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol 2, no, 3, hlm 5.

didominasi oleh anggota keluarga atau orang-orang terdekat , sehingga calon dari luar sulit untuk bersaing.

Manipulasi hasil dalam beberapa kasus, mungkin ada pengaruh atau manipulasi terhadap proses penghitungan suara atau pengumuman hasil, untuk memastikan bahwa anggota nepotisme tetap berkuasa, sengketa hasil sistem hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa mungkin tidak independen, sehingga sengketa terkait hasil pemilu dapat menguntungkan politik nepotisme, mekanisme ini dapat berujung pada penguatan kekuasaan nepotisme dan mengurangi partisipasi politik yang adil.<sup>21</sup>

#### **d. Asas Pemilu**

Asas Pemilihan umum, menerangkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini :

1. Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.
3. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
4. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah di jamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> H.Syafa,Pradana’,”*Pokok-Pokok Asas Pemilu* “Rajawali Pers, hlm 49.

<sup>22</sup> “*Kekuasaan Pemilu Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Dinegara Demokrasi*”, Journal Politica.Vol 7 No. 2. hlm 115, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990/1367>

5. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilihan umum, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum.
5. Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.<sup>23</sup>

### **3. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)**

#### **a. Jenis-Jenis Putusan MK**

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan sentral dalam memutuskan perkara permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) di Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>23</sup> Meri Naherta, Agus Sri Banowo, dkk. 2023, *Asas-Asas Pemilu*, Penerbit konstitusi, Indramayu, hlm.23.

merupakan dasar hukum yang mengatur fungsi, wewenang, dan prosedur kerja Mahkamah Konstitusi di Indonesia<sup>24</sup>.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan berbagai jenis putusan yang memiliki dampak signifikan pada sistem politik, sistem ketatanegaraan, dan tata kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup> Sebagai Berikut :

1. Permohonan Tidak Dapat Diterima Pasal 56 Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan tidak dapat diterima jika tidak memenuhi syarat-syarat formil. Amar putusan menyatakan, “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat.
2. Permohonan Dikabulkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa permohonan akan dikabulkan jika dalil pemohon beralasan menurut hukum. Amar putusan menyatakan, “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”
3. Putusan Hakim Konstitusi menyatakan permohonan ditolak jika tidak beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan mengatakan, “Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

---

<sup>24</sup> Alvina Alya Rahma, A. A.(2022). *Pengaruh Nepotisme terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan , Vol.6 No.1.hlm 29.

<sup>25</sup> Apreni Apriani, 2022, *Jenis-Jenis Mahkamah Konstitusi*, Pascal Books, Banten, hlm 15.

## **b. Dasar Hukum Putusan MK**

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga lain serta masyarakat dalam penegakan hukum dan perlindungan konstitusi di Indonesia. Berikut dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup>
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mengatur mengenai struktur, wewenang, dan prosedur kerja Mahkamah Konstitusi.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
4. Yurisprudensi putusan-putusan sebelumnya yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan baru, menciptakan konsistensi, dan kepastian hukum.

## **c. Kekuasaan Hukum Putusan MK**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Landasan Hukum dan konstitusi dalam memberikan putusan Mahkamah Konstitusi harus teoritis, konstitusional tidak boleh menyimpang dengan maksud dan harus tujuan norma dalam konstitusi, harus sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita kemerdekaan dan dasar falsafah bernegara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan Mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk

---

<sup>26</sup> Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_305\\_9.%20Materi%20Prof.%20Galang%20\(LANDASAN%20hukum%20dan%20Konstitusi%20dalam%20memberikan%20putusan\)](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_305_9.%20Materi%20Prof.%20Galang%20(LANDASAN%20hukum%20dan%20Konstitusi%20dalam%20memberikan%20putusan)). Di akses pada tanggal 29 Oktober pukul 00:40 WIB

pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menjadi kekuatan hukum bagi Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bahwa Putusan MK bersifat final”. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian Undang-Undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian Undang-Undang, yang diuji adalah norma Undang-Undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Redaksi Pemerintahan, “*Kekuatan Hukum Dalam Konstitusi*”, dalam Rilis Media, pada laman <https://antikorupsi.org> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 22.15 WIB.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015**

Analisis praktik nepotisme adalah bentuk memberikan signifikan terhadap masyarakat, kebijakan publik, dan penguatan demokrasi. Analisis ini dapat mengungkapkan tantangan-tantangan dalam pemerintahan dan memberikan solusi yang relevan untuk memperbaiki tata kelola politik dan hukum, serta memperkuat integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Nepotisme politik sering kali mencerminkan kelemahan dalam sistem pemerintahan, dan pernah dilarang diatur dalam Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014.

Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur kehidupan manusia dan apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, agar pihak tersebut bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

1. Kasus Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, terlibat dalam dunia politik dengan maju sebagai calon Wali Kota Solo pada 2020. Pada saat itu, beberapa pihak menilai pencalonan Gibran sebagai bentuk nepotisme, karena ia berasal dari keluarga yang memiliki posisi kekuasaan tinggi. Gibran Rakabuming Raka, batasan umur dalam pemilihan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

pemilihan umum. Untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden adalah minimal berusia 40 tahun, Gibran, yang terlahir pada tahun 1987, pada saat ini 2024 masih di bawah batasan umur tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden tetapi menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan salah satu gugatan tentang batasan umur calon Wakil Presiden. Mahkamah Kontitusi menyatakan orang yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah atau yang duduk di jabatan publik lewat pemilihan bisa diajukan menjadi calon Wakil Presiden.

Pada awal 2024, isu tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk posisi Wakil Presiden mulai muncul. Gibran disebut-sebut akan menjadi pasangan calon wakil presiden dari calon presiden yang akan diusung oleh partai politik. Namun, ada masalah yang muncul terkait usia Gibran yang dianggap terlalu muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus kekerabatan politik ini bertambah lagi setelah putusan kontroversial MK yang pada akhirnya memuluskan jalan Gibran maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Proses pencalonannya dianggap melibatkan prosedur hukum yang tidak konvensional, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia Capres dan Cawapres yang dianggap menguntungkan pihak Gibran yang pada saat itu tidak memenuhi persyaratan usia untuk mencalonkan diri, dugaan nepotisme pun ramai dibicarakan mengingat Gibran memiliki hubungan keluarga dengan Ketua MK yang juga memutus perkara Batasan usia tersebut.<sup>28</sup>

Beberapa pihak menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai Cawapres mungkin melibatkan pengaturan yang tidak sesuai dengan norma-norma demokrasi.

---

<sup>28</sup>Eni Saeni. 2024. *Analisis Framing Mengkritik Sikap Presiden Jokowi pada Pemilu 2024* . Media Online kompas.com, detik.com, dan republika.co.id. Journal of Communication Creative and Digital Cultur

### Kontroversi Nepotisme Gibran Raka Buming Raka :

- a. Kontroversi semakin mendalam dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, yang diangkat sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024). Tidak kalah mencolok, keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, turut menambah nuansa kontroversial dan menguatkan pandangan bahwa kasus ini melibatkan unsur kekerabatan politik.
- b. Kasus ini berfokus pada uji materi terhadap ketentuan persyaratan calon Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa calon Wakil Presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pendaftaran. Gibran yang pada saat itu berusia di bawah 40 tahun, mencoba untuk membahas ketentuan ini dengan alasan bahwa dia sudah memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk menduduki posisi tersebut, meski tidak memenuhi syarat usia yang tertera dalam undang-undang.
- c. Gibran dengan syarat yang diatur dalam Pasal 169 huruf n. Banyak pihak menganggap bahwa usia tidak selalu menjadi indikator utama dari kemampuan seseorang dalam memimpin. Oleh karena itu, Gibran mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan tersebut dengan alasan bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan negara.
- d. MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Gibran dan para pemohon lainnya dengan menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 40

tahun dalam Pasal 169 huruf n tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat membatasi hak politik individu untuk berpartisipasi dalam pemilu dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi warga negara.

- e. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menegakkan hukum akan tetapi pada faktanya Mahkamah Konstitusi juga melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melakukan keberpihakan dan konflik kepentingan atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sedang diperkarakan di MK. Dalam pokok perkara tersebut nama Gibran Rakabuming Raka yang berkedudukan sebagai keponakan dari Anwar Usman, akan tetapi Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mundur dari jabatannya.<sup>29</sup>

Dalam kasus No. 90/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan uji materiil terkait dengan persyaratan batas usia untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Pemohon mengusulkan opsi alternatif yang mencakup pengalaman sebagai kepala daerah, baik sebagai gubernur di tingkat provinsi maupun sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, sebagai kriteria yang dapat menggantikan persyaratan batas usia. Pemohon menegaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat ini, pemohon adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan memiliki impian untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden di masa mendatang. Pemohon juga menyebutkan bahwa dia terinspirasi oleh Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai 48 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, 39

---

<sup>29</sup> Anggita S,dkk,2019, “*Jabatan Publik Dalam Pemilu*”, Jurnal Res Publica Vol. 5 No. 3, hlm 2.

Walikota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2025. Pemohon menyoroti pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu alasan motivasi untuk mengajukan permohonan tersebut.

Menurut Anwar Usman, Anwar Usman menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam mengambil keputusan ini. Menurutnya, tidak adil membatasi kesempatan kepada calon yang telah terbukti mampu memimpin di tingkat daerah hanya karena batasan usia. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih merata dan adil bagi semua calon yang memenuhi kriteria. Keputusan MKMK menunjukkan bahwa Putusan Perkasa No. 90 mengalami cacat hukum secara prosedural dan substansial, menurut Prof. Jimly Ashidiqqie, Ketua MKMK. Perilaku Anwar Usman melanggar kode etik dan prinsip-prinsip keberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepatutan dan kesopanan. Oleh karena itu, majunya Gibran sebagai calon Wakil Presiden tidak hanya tidak sah secara hukum tetapi juga tidak etis. Putusan MKK seharusnya tidak hanya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memberhentikan Hakim Konstitusi secara keseluruhan. Putusan MKMK adalah bukti tambahan dari penurunan demokrasi Indonesia. Padahal seharusnya hal yang tidak mungkin bagi pemerintah yang berkuasa untuk merusak demokrasi. Kelompok masyarakat sipil dan pro-demokrasi harus kembali tampil ke publik dan bersatu untuk melindungi demokrasi dan hukum yang semakin terancam.

Anwar Usman dan hakim-hakim lainnya memutuskan untuk menurunkan batas usia minimal calon Wakil Presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, khusus untuk mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang telah teruji di tingkat regional. Anwar Usman menekankan prinsip keadilan dan

kesetaraan dalam mengambil keputusan ini. Menurutnya, tidak adil membatasi kesempatan kepada calon yang telah terbukti mampu memimpin di tingkat daerah hanya karena batasan usia. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih merata dan adil bagi semua calon yang memenuhi kriteria.

Keputusan ini memunculkan kontroversi, mengingat Gibran adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Banyak pihak yang mengaitkan kasus ini dengan politik Nepotisme, dengan anggapan bahwa keputusan ini memberi keuntungan khusus bagi Gibran, yang mungkin tidak memenuhi syarat usia jika dilihat dari perspektif ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Beberapa pihak menduga bahwa keputusan ini lebih bertujuan untuk membuka jalan bagi keluarga Presiden untuk terus berkuasa dalam nepotisme. Secara prinsip, seorang hakim seharusnya tidak boleh memutuskan suatu perkara jika masih memiliki hubungan kekeluargaan yang terkait dengan pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa ada norma integritas hakim MK tidak dilaksanakan dengan baik dalam memberikan putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yakni diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku seperti berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap Profesional. Hal yang ramai diperbincangkan adalah hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, yang justru menjadi sumber permasalahan. Secara prinsip, seorang hakim seharusnya tidak boleh memutuskan suatu perkara jika masih memiliki hubungan kekeluargaan yang terkait dengan pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan

bahwa ada norma integritas hakim MK tidak dilaksanakan dengan baik dalam memberikan putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres

Keputusan ini juga diwarnai oleh kontroversi terkait dugaan konflik kepentingan, mengingat Anwar Usman adalah ipar dari Presiden Joko Widodo dan keponakannya, Gibran Rakabuming, berpotensi diuntungkan oleh putusan ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik terkait keputusan ini. Seorang hakim seharusnya tidak boleh memutuskan suatu perkara jika masih memiliki hubungan kekeluargaan yang terkait dengan pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa ada norma integritas hakim MK tidak dilaksanakan dengan baik dalam memberikan putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang mulia, karena integritas seorang hakim sangat penting saat membuat keputusan, dan ini menciptakan pandangan bahwa hakim yang memutus bersikap adil, jujur, dan tidak tercela dalam menangani perkara.

Dan Aturan yang berlaku sehingga dianggap ada nya Nepotisme dengan di keluarkannya isi putusan Mahkamah Konstitusi MK mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi dan Undang-Undang, keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan keleluasaan bagi calon muda seperti Gibran untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024, meskipun ada pendapat yang meragukan apakah keputusan ini adil dalam konteks politik Indonesia yang

---

<sup>30</sup> <https://law.ui.ac.id/kuliah-umum-bivitri-susanti-kemunduran-demokrasi-dan-hukumpasca-putusan-mk-90-puu-xxi-2023/> Diakses pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 18:25 WIB

sama dengan nepotisme. Keputusan ini juga menggugah diskusi mengenai apakah usia adalah satu-satunya untuk menilai kapasitas seorang pemimpin atau apakah faktor lain seperti pengalaman, pendidikan, dan kemampuan kepemimpinan lebih penting dalam menentukan kelayakan seorang kandidat untuk posisi strategis seperti Wakil Presiden. Usia minimum untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bukan hanya aturan formal, tetapi juga merupakan prinsip penting untuk stabilitas politik dan kematangan kepemimpinan. Stabilitas politik dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan di tengah dinamika politik yang sering berubah dengan cepat.

Dalam pemilihan langsung, praktik nepotisme memiliki dampak merusak bagi demokrasi. Pemilihan umum yang dibangun dengan nepotisme secara paralel akan menihilkan profesionalisme dan mengabaikan meritokrasi yang berbasis kinerja dan rekam jejak calon pejabat publik. Kriteria ideal itu dibenamkan praktik nepotisme. Praktik nepotisme bertumpu pada penggunaan pengaruh kekuasaan dalam sebuah sistem untuk keuntungan sanak saudaranya. Nepotisme yang merupakan bagian dari aktivitas favoritisme berbasis pada yang ditujukan untuk anggota keluarga, kroni, dan jejaring yang dimiliki.

Dalam kasus ini yang melibatkan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan 8 (delapan) Hakim konstitusi lainnya, dinyatakan telah melanggar kode etik dan perilaku hakim sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan Anwar Usman dan 8 (delapan) Hakim MK lainnya telah melanggar prinsip-prinsip kode etik, termasuk prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Putusan tersebut juga dianggap terpengaruh oleh

konteks politik, terutama karena isu pencalonan presiden dan wakil presiden masih terkait erat dengan suasana politik saat itu.

Pada akhirnya sesuai Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan pencabutan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri atau diusulkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai berakhirnya masa jabatannya. Tidak hanya itu, Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, serta pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan MKMK menilai bahwa tindakan-tindakan para hakim ini telah melanggar sumpah jabatan mereka sebagai hakim konstitusi. Mereka dianggap telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka dalam memutuskan perkara ini. Lebih jauh lagi, putusan kontroversial tersebut dinilai telah merusak integritas Mahkamah Konstitusi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi.

2. Kasus Atut Choisyah merupakan salah satu kasus besar yang melibatkan praktik nepotisme dalam pemerintahan di Indonesia, dan menjadi sorotan publik pada awal tahun 2014. Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten yang terlibat dalam serangkaian tindakan hukum terkait dugaan korupsi dan nepotisme selama masa jabatannya sebagai kepala daerah. Atut Chosiyah adalah anggota keluarga pemerintahan yang memiliki kekuasaan cukup besar, dan ia diketahui memiliki hubungan keluarga yang erat dengan sejumlah pejabat, termasuk anggota keluarga yang menjabat sebagai anggota DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) dan pejabat lainnya di provinsi Banten. Sebagai seorang Gubernur Banten, Atut diduga terlibat

dalam banyak tindakan yang merugikan negara dan masyarakat melalui praktik korupsi dan nepotisme.<sup>31</sup> Atut diduga terlibat dalam penunjukan jabatan di sejumlah lembaga pemerintahan di provinsi Banten, yang seharusnya didasarkan pada meritokrasi atau kemampuan, tetapi malah lebih mengutamakan hubungan keluarga. Misalnya, ia diduga memanfaatkan kekuasaan untuk membantu keluarga dan kerabat dekatnya mendapatkan posisi yang menguntungkan di berbagai lembaga, Atut dituduh memberikan suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, untuk mempengaruhi hasil Pilkada Lebak. Akil Mochtar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK, menerima suap dari Atut Chosiyah untuk memutuskan sengketa Pilkada Lebak sesuai dengan kehendak Atut. Kasus ini menunjukkan adanya hubungan antara korupsi dan nepotisme, di mana Atut Chosiyah memanfaatkan hubungan kekuasaan dan praktik tidak sah untuk memastikan keluarganya tetap berkuasa di daerah tersebut.

Kontroversi Kasus Atut Chosiyah :

- a. Pengangkatan kerabat sebagai pejabat publik Atut Chosiyah diduga mengangkat kerabatnya, seperti adik iparnya, Ratu Atut Chosiyah, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Banten. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur tentang syarat pencalonan kepala daerah, baik itu untuk calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Pada dasarnya Undang-Undang Pilkada memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mencalonkan diri selama mereka memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan, seperti usia minimal, status kewarganegaraan, dan kriteria lainnya. Namun, dalam praktik

---

<sup>31</sup> Rachmad Edi Subiyanto. 2024. “*Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*”. Jurnal Konstitusi, Vol 2, hlm17.

nepotisme ketentuan tersebut sering dianggap memberikan ruang bagi keluarga pejabat untuk ikut mencalonkan di Pilkada.

- b. Undang-Undang Pilkada tidak membatasi atau melarang anak, sepupu, ipar, atau anggota keluarga lainnya dari seorang kepala daerah untuk ikut serta dalam Pilkada di wilayah yang sama. Hal ini membuka peluang bagi anggota keluarga pejabat untuk maju dalam Pilkada ini yang disebabkan Atut Chosiyah bisa memilih calon dari keluarganya sendiri.
- c. Penggunaan anggaran tidak sah Atut Chosiyah diduga menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Di dalam pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang melarang pejabat publik melakukan tindakan korupsi disini juga aturan yang berlaku sehingga di anggap nepotisme, korupsi, kolusi.<sup>32</sup>

Dalam praktik politik, meskipun tidak ada ketentuan yang melarang, politik nepotisme sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, anak atau anggota keluarga Kepala Daerah yang sedang menjabat maju kembali dalam Pilkada untuk melanjutkan kekuasaan yang ada, politik nepotisme ini bisa menimbulkan persepsi publik bahwa kekuasaan hanya berputar di dalam satu keluarga, yang dianggap sebagai bentuk nepotisme, di mana orang yang memiliki kedekatan keluarga dengan pejabat berkuasa lebih mudah untuk mendapatkan dukungan atau mengakses sumber daya yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembatasan mengenai hubungan keluarga dalam pencalonan Kepala Daerah selama syarat administratif dipenuhi.

---

<sup>32</sup> Asitha Dewi Mustika Syanur. 2021. "Politik Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Atut Chosiyah ". Detik.com.id diakses pada tanggal 17 Januari 2025 pada pukul 20:00 WIB

Bahwa dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah bisa menimbulkan praktik nepotisme karna di dalam pasal ini menyatakan “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”. Dan tidak adanya pasal tersebut larangan yang mengatur seperti tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah yang sedang menjabat dalam periode yang sama, atau tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Persyaratan dari pasal ini adanya warga negara Indonesia (WNI) Berusia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati/Walikota Memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih memenuhi persyaratan integritas dan rekam jejak yang baik, pasal ini tidak ada nya larangan bagi keluarga Kepala Daerah tersebut mencalonkan nya lagi. Kemungkinan adanya celah hukum yang memungkinkan seseorang dengan hubungan dekat (misalnya, sepupu atau mertua) untuk maju dalam pemilihan, meskipun memiliki kedekatan dengan kepala daerah yang sedang menjabat. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengatur kembali berbagai aspek penting terkait dengan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pemerintahan di tingkat daerah.

Dan didalam Undang-Undang ini juga peserta pemilihan adalah calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan partai yang mengusung dirinya, sementara partai politik memiliki hak untuk mencalonkan kandidat, dominasi partai besar dalam Pilkada seringkali membatasi ruang bagi

calon independen atau calon dari partai kecil. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di tingkat daerah jika masyarakat hanya memiliki pilihan terbatas antara calon-calon yang didukung oleh partai besar.

Aturan yang berlaku sehingga dianggap dengan nepotisme adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) . Undang-Undang Pilkada tidak mengatur tentang larangan bagi keluarga kepala daerah untuk ikut serta dalam Pilkada. Asalkan calon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (usia, pendidikan, status hukum) mereka berhak mencalonkan diri. Nepotisme dapat dianggap terjadi jika terdapat tindakan yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dalam penempatan jabatan atau pengalokasian sumber daya negara atau daerah. Praktik nepotisme dalam kasus Atut Chosiyah terjadi ketika seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan keuntungan kepada anggota keluarganya, baik dalam hal penempatan jabatan, pengadaan proyek, ataupun dalam pengambilan keputusan politik yang merugikan publik. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Namun, dalam kasus Atut Chosiyah, kita melihat bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah bisa disalahgunakan untuk mengendalikan proses Pilkada. Atut memanfaatkan posisinya untuk mengatur hasil Pilkada dan mengintervensi lembaga-lembaga yang seharusnya independen, seperti KPU dan Pengadilan Negeri.

3. Rizky Kusumah, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Barat, menjadi perhatian publik karena keterkaitan dengan anggota keluarga yang juga terlibat dalam politik. Rizky merupakan anak dari mantan Bupati atau pejabat daerah, yang memicu diskusi mengenai nepotisme dan dominasi politik

keluarga di daerah tersebut, Rizki Natakusumah merupakan anak dari Dimiyati Natakusumah dan Irna Narulita. Selama ini, orangtuanya dikenal sebagai seorang politikus yang berkuasa di Banten. Kasus Rizky Kusumah merujuk pada dugaan praktik nepotisme yang melibatkan seorang pejabat publik, Rizky Kusumah, dalam penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan yang dianggap tidak memenuhi prinsip objektivitas dan profesionalisme. Meskipun kasus ini tidak sepopuler kasus-kasus besar lainnya, isu utama yang diangkat adalah adanya indikasi penempatan atau pengangkatan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat tertentu dalam posisi strategis. Mengenai proses pengangkatan atau promosi jabatan yang melibatkan anggota keluarganya. Biasanya, dalam konteks kasus seperti ini, nepotisme terjadi apabila pengangkatan seseorang dalam jabatan tertentu lebih didorong oleh hubungan pribadi atau keluarga. Kontrovesi Nepotisme Rizky Nata Kusumah :

1. Pengangkatan atau penempatan posisi Berdasarkan hubungan keluarga jika ada keputusan yang menguntungkan anggota keluarga atau kerabatnya, tanpa memperhatikan kompetensi atau kualifikasi, maka itu sudah jelas merupakan bentuk nepotisme. Pengangkatan atau penempatan pejabat publik yang lebih didasarkan pada hubungan keluarga, ketimbang kompetensi atau rekam jejak profesional yang relevan, maka ini dapat dikategorikan sebagai praktik nepotisme. Misalnya, anggota keluarga pejabat dipromosikan ke jabatan strategis tanpa melewati seleksi yang transparan dan objektif.
2. Tidak adanya proses seleksi yang transparan dalam proses seleksi tidak dilakukan dengan adil dan terbuka, serta tidak berdasarkan prestasi atau kemampuan, maka keputusan pengangkatan atau penempatan jabatan tersebut

bisa dianggap sebagai tindak nepotisme. Aturan yang mendasari adanya Nepotisme .<sup>33</sup>

3. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan kasus Rizky yang digunakan untuk pemilihan legislatif adalah sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon legislatif secara langsung. Meskipun ini bisa meningkatkan keterwakilan individu, dalam praktiknya, hal ini bisa memberikan peluang bagi nepotisme, di mana anggota keluarga atau kerabat dekat penguasa atau politisi yang sudah berkuasa lebih mudah mendapat kursi legislatif berkat jaringan dan sumber daya yang mereka miliki.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan langsung bertujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan dan demokratis, dalam praktiknya, bisa memberikan ruang bagi nepotisme untuk berkembang, terutama di tingkat legislatif dan daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh mekanisme pencalonan yang mengutamakan nama besar atau jaringan politik, yang sering kali terkait dengan hubungan keluarga, meskipun Undang-Undang ini tidak secara tetap mengatur atau mendorong nepotisme, berpotensi memperburuk kasus tersebut dalam praktiknya seperti contoh Rizky Nata Kusumah yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR-RI Periode 2024-2029. Jika seorang politisi berkuasa memiliki popularitas tinggi, anak, istri, atau anggota keluarga lainnya dapat dengan mudah maju sebagai calon legislatif, karena mereka bisa memanfaatkan kekayaan dan koneksi politik yang ada. Hal ini berpotensi menciptakan budaya politik nepotisme, di mana hanya orang atau keluarga yang menguasai posisi politik.

---

<sup>33</sup> Budianto, S.2023."Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Nepotisme di Sektor Publik ". Jurnal Etika Politik, Vol 5, hlm 19.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pada dasarnya, bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih baik dan adil di Indonesia. Namun tidak ada pasal yang mengatur tentang nepotisme dalam pasal ini, potensi terjadinya nepotisme politik dalam konteks pemilu tetap bisa terjadi karena beberapa faktor struktural dan mekanisme yang ada dalam undang-undang tersebut. Dalam sistem pencalonan legislatif, setiap partai politik bisa mengajukan calon-calon mereka tanpa pembatasan yang terlalu ketat terkait latar belakang calon. Jika ada praktik yang mengutamakan keluarga atau kerabat dalam pencalonan, maka ini bisa membuka peluang terjadinya nepotisme .<sup>34</sup>

Seperti contoh dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *“Penyandang disabilitas yang . memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”*. Pasal ini menyatakan siapapun boleh mencalonkan diri sekaligus penyandang disabilitas.

Aturan yang berlaku sehingga kasus Rizky Nata Kusumah dianggap nepotisme karna dengan ada nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Undang-Undang ini juga memberikan ruang yang luas bagi partai politik dalam hal pengajuan calon legislatif. Partai politik, dalam kenyataannya, sering kali mencalonkan tokoh-tokoh yang sudah memiliki pengaruh atau sumber daya finansial yang besar. Dalam beberapa kasus, ini bisa merujuk pada penyertaan anggota keluarga dari politisi senior dalam daftar calon legislatif. Ini bisa membuka jalan bagi nepotisme, di mana posisi dalam partai atau jabatan politik

---

<sup>34</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/68219/uu-no-7-tahun-2017>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 23:34 WIB

lebih dipengaruhi oleh hubungan keluarga daripada kapasitas dan kapabilitas calon.

Undang-Undang Pemilu 2017 memberikan kebebasan bagi partai politik dalam memilih calon legislatif mereka. Namun, dalam banyak kasus, partai politik cenderung lebih mengutamakan tokoh-tokoh yang sudah dikenal atau memiliki koneksi, termasuk mereka yang berasal dari keluarga politisi yang sudah terkenal. Ini memberi peluang bagi individu-individu yang berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan politik untuk dengan mudah mencalonkan diri dan mendapatkan dukungan, meskipun kemampuan dan kualitas mereka mungkin tidak selalu sebanding dengan peluang yang diberikan dan walaupun Undang-Undang Pemilu 2017 sudah mencakup sejumlah ketentuan untuk mengatur pengawasan pemilu dan pencegahan kecurangan, jika pengawasan terhadap pencalonan dan mekanisme kampanye tidak cukup kuat, maka potensi nepotisme bisa lebih sulit ditekan. Misalnya, jika tidak ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan sumber daya politik keluarga dalam kampanye, maka hal ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam pemilu, di mana yang punya hubungan keluarga dengan pejabat lebih unggul dalam pencalonan seperti kasus Rizky Nata Kusumah.

4. Epyardi Asda adalah pengusaha dan politikus yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok periode 2021–2024 dan Anggota DPR-RI ( Dewan Perwakilan Rakyat ) tiga periode sejak 2004 sampai 2018. 2024 istrinya Emiko Epyardi sebagai calon Bupati Solok, dan Athari Gauthi Ardi anak nya menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dua periode

sejak 2019 dan Epyardi Asda mencalonkan sebagai calon Gubernur Sumatra Barat pada tahun 2024. Kontrovesi Epyardi Asda : <sup>35</sup>

- a. Kasus ini melibatkan Epyardi Asda dan anaknya Athari Gauthi Ardi. Jika anak dari seorang pejabat dalam hal ini H. Epyardi Asda diberikan jabatan atau keuntungan tertentu, dan hal tersebut tidak melalui prosedur yang transparan atau tidak berdasarkan kompetensi, ini bisa dianggap sebagai praktik nepotisme.
- b. Undang-Undang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang dapat berkaitan dengan potensi praktik nepotisme, terutama terkait dengan kasus ini. Salah satu undang-undang yang mengatur Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur mekanisme pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia. Jika anak pejabat publik diangkat tanpa melalui prosedur seleksi yang jelas, maka ini dapat dianggap melanggar prinsip tersebut. Misalnya, anak atau pasangan dari seorang Kepala Daerah yang sedang menjabat bisa mencalonkan diri dengan dukungan partai yang sama atau menggunakan kekuatan politik dan jaringan yang sudah ada. Ini bisa disebut ada nya nepotisme, di mana jabatan politik diwariskan dalam satu keluarga.

Dalam Undang-Undang Pilkada, partai politik memiliki peran penting dalam mengusung calon Kepala Daerah. Partai politik dapat lebih cenderung untuk mengusung calon-calon yang sudah dikenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang berkuasa, karena ini sering kali dianggap dapat menjamin kemenangan atau mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Pada akhirnya, hal ini dapat memperburuk masalah nepotisme, karena

---

<sup>35</sup> Lestari, R. 2020. "Kontrovesi Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat Negara: Studi Kasus pada Pemerintahan Indonesia." Jurnal Politik dan Hukum, Vol 1, No 3 hlm 8.

anggota keluarga yang sudah berkuasa atau berasal dari keluarga pejabat akan lebih mudah maju sebagai calon kepala daerah, meskipun mungkin tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai

Dalam Kasus Epriyadi Asda yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ( Dewan Perwakilan Rakyat ) mewakili daerah pemilihan Sumatera Barat selama tiga periode 2004 sampai 2018. Kemudian, ia menjadi Bupati Kabupaten Solok periode 2021 sampai 2024. Dengan kasus ini adanya kekuasaan dari Epriyadi asda Kepala Daerah atau pejabat yang menjabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendukung calon dari keluarganya sendiri untuk maju dalam jabatan penting, dan ini membuka ruang bagi nepotisme. Contoh yang paling nyata adalah di daerah-daerah di mana Bupati, Wali kota, atau Gubernur yang menjabat menggantikan posisi mereka dengan keluarga atau kerabat terdekat, yang akhirnya menciptakan sistem politik yang tertutup dan sulit dilakukan oleh orang luar atau calon yang tidak memiliki koneksi keluarga.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang Pilkada, partai politik memiliki kebebasan untuk mencalonkan siapa saja, selama memenuhi syarat tertentu. Hal ini membuka peluang bagi individu yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat politik untuk menjadi calon legislatif atau pejabat publik lainnya, meskipun kualitas mereka mungkin tidak memenuhi standar yang ideal. Sistem ini mempermudah terjadinya nepotisme, karena tidak ada mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa kandidat benar-benar memenuhi syarat berdasarkan kapabilitas, bukan hanya hubungan pribadi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur,

---

<sup>36</sup> Ahmad, A.” Kasus Epriyadi Asda dan Efeknya pada Demokrasi Indonesia”. Detik News. Diakses dari <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 23:42 WIB

Bupati, dan Wali Kota. Seperti halnya dalam Undang-Undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017 dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016, secara umum tidak ada ketentuan yang secara langsung memperbolehkan atau mendukung praktik nepotisme. Namun, ada beberapa faktor dalam undang ini yang dapat memberikan ruang bagi terjadinya nepotisme, meskipun hal itu tidak menjadi tujuan utama dari undang-undang tersebut dan menjadi faktor dalam kasus ini.

Seperti Epriyadi Asda seorang pejabat daerah politik lokal sangat dipengaruhi oleh keluarga besar atau keluarga tertentu. Keluarga-keluarga ini sering memiliki kontrol atas partai politik lokal atau koalisi yang ada, dan mereka dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mengajukan anggota keluarga mereka dalam pilkada. Ini juga dapat meningkatkan peluang terjadinya nepotisme dalam proses pencalonan kepala daerah.

Dampak negatif Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang beberapa pihak menganggap bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini lebih mengutamakan popularitas kandidat daripada kualitas kepemimpinan politik uang meskipun ada pengaturan dana kampanye, dalam Undang-Undangnya, Pilkada langsung dapat mendorong praktik politik uang. kandidat yang memiliki dana besar dapat mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak sehat. Pilkada langsung terkadang lebih menekankan popularitas daripada kualitas kepemimpinan. Calon yang memiliki akses media atau dana lebih banyak cenderung lebih unggul meski belum tentu memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin daerah.

5. Kasus nepotisme yang melibatkan Ismunandar, Bupati Kutai Timur, dan Encik Unguria, Ketua DPRD Kutai Timur, yang berstatus suami-istri, menjadi salah satu contoh nyata dari praktik nepotisme yang kontroversial dalam politik Indonesia.

Kedua pasangan ini dinilai memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan daerah, mengingat keduanya memegang posisi strategis yang saling terkait, yang berpotensi untuk memanipulasi kekuasaan demi kepentingan pribadi dan keluarga. Kontroversi ini muncul karena adanya hubungan kekuasaan antara suami dan istri yang memegang jabatan publik dalam struktur yang saling berhubungan, di mana Bupati memiliki wewenang untuk membuat kebijakan daerah, sementara Ketua DPRD memiliki kekuasaan dalam pengawasan dan pengesahan kebijakan tersebut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi, akuntabilitas, serta kesempatan yang adil bagi calon pemimpin lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang sedang berkuasa.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota “* yang bisa melibatkan adanya nepotisme dalam kasus ini.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, kasus korupsi yang menjerat Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur merupakan bukti nyata nepotisme yang menyebabkan korupsi. Diberitakan, KPK menetapkan Ismunandar dan Encek sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur. Ismunandar bersama Encek serta Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini, Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa, dan Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah diduga menerima suap dari dua orang rekanan proyek yakni Aditya Maharani dan Diky Aryanto. KPK menemukan

---

<sup>37</sup> Ahmac Mochtar, Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi <https://kompas.comnewsnasional> diakses pada tanggal 15 Maret 2025, pada pukul 11: 24 WIB

barang bukti uang Rp 170 juta, sejumlah buku tabungan dengan saldo total Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Dalam konstruksi perkara, Ismunandar diduga menerima Rp 2,1 miliar dan Rp 550 juta dari Aditya dan Deky melalui Suriansyah dan Musyaffa. Selain itu, Ismunandar diduga menerima THR masing-masing senilai Rp 100 juta dan transfer senilai Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar.

Nepotisme membuka peluang bagi terjadinya korupsi. Dalam kasus ini, Ismunandar sebagai Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah, sementara Encik Unguria sebagai Ketua DPRD bertugas untuk mengawasi kebijakan tersebut. Dengan keduanya saling terkait dalam struktur kekuasaan, ada potensi besar untuk penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau keluarga, seperti pengalokasian proyek-proyek yang menguntungkan keluarga atau penyalahgunaan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dianalisis bahwa praktik nepotisme dalam pemilu sering terjadi ketika individu yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pejabat politik menduduki posisi penting dalam pemilu, meskipun aturan yang ada tidak mendukung atau memberikan celah bagi praktik tersebut. Misalnya, dalam kasus Gibran Raka Buming Raka, yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada 2024, meskipun ada putusan yang mengatur tentang pelarangan nepotisme dalam pemilu, hal ini tetap menuai pro dan kontra terkait penerapan aturan tersebut. Begitu juga dengan kasus Atut Chosiyah pada 2014 yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten, di mana aturan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah menjadi dasar kontroversial bagi penerimaan atau penolakan terhadap praktik tersebut. Kejadian serupa juga dapat ditemukan dalam kasus-kasus lainnya, seperti

Rizky Nata Kusumah dan Epriyadi Asda, Ismunandar dan Encik Unguria, yang meskipun terikat dengan regulasi yang ada, tetap memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan keadilan dalam proses pemilu yang memfasilitasi peluang nepotisme. Berikut contoh tabel kasus analisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 :

**Tabel**  
**Praktik Nepotisme Dalam Pemilu**

No	Kasus	Tahun	Aturan yang berlaku sehingga Nepotisme	Posisi Jabatan
1	Gibran Raka Buming Raka	2024	Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	Cawapres
2	Atut Chosiyah	2014	Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Gubernur Banten
3	Rizky Nata Kusumah	2018-2029	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum	DPRD & DPR RI
4	Epriyadi Asda	2019-2024	Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mengatur tentang syarat pencalonan Kepala Daerah, baik itu untuk calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota	Bupati Kabupaten Solok
5	Ismunandar & Encik Unguria	2020	Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Bupati Kutai Timur & DPRD

Sumber : <https://www.kominfo.go.id/id/id/tentang-kasusnepotisme-diindonesia>

Penyebab terjadinya dan maraknya Nepotisme ada beberapa penyebab sering terjadinya Nepotisme serta tantangan yang dihadapi dalam mengurangi praktik nepotisme ini Budaya patrimonialisme banyak masyarakat, terutama di Indonesia, terdapat budaya yang kuat untuk menjaga ikatan keluarga dan patronase (hubungan antara atasan dan bawahan yang menguntungkan kedua belah pihak). Dalam banyak kasus, politik menjadi cara untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga. Budaya ini dapat mengarah pada praktik nepotisme karena kepentingan keluarga atau kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan publik.<sup>38</sup> Kelemahan sistem partai politik di Indonesia, seringkali masih kurang mengutamakan kaderisasi yang berbasis pada kompetensi. Partai politik di Indonesia yang lebih memprioritaskan loyalitas terhadap pemimpin atau keluarga besar partai dibandingkan dengan pengembangan calon pemimpin yang benar-benar kompeten. Ini membuka ruang bagi praktik nepotisme untuk berkembang terus.

Kepentingan politik dan pemerintahan di Indonesia juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Penggunaan sumber daya negara untuk membangun kekayaan pribadi atau keluarga sangat terkait dengan praktik nepotisme yang tidak bersih. Ketika seseorang mendapatkan posisi jabatan, mereka sering kali memiliki kesempatan untuk mengakses sumber daya ekonomi yang besar, dan ini dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan kontrol atas posisi-posisi tertentu dengan cara memberikan keuntungan kepada keluarga. Krisis kepemimpinan, ketika kepemimpinan politik mengalami krisis atau ketidakstabilan, politikus sering kali merasa lebih aman untuk mengangkat keluarga mereka, karena mereka dianggap lebih mudah diawasi atau lebih loyal. Ini terjadi terutama ketika kualitas

---

<sup>38</sup> Rudi P, *Nepotisme dan Pengaruhnya terhadap Integritas Pejabat Publik.* "Tribunnews.com diakses pada tanggal 19 Januari 2025, pada pukul 21:53 WIB.

kepemimpinan politik yang lebih baik kurang tersedia, dan mekanisme seleksi yang transparan tidak berjalan dengan baik.<sup>39</sup>

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang memberikan pembatasan terhadap praktik nepotisme dalam pemilu dengan melarang anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pejabat publik untuk maju kembali dalam pemilu, praktik nepotisme tetap bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus atau adaptasi terhadap aturan tersebut. Meskipun putusan ini bertujuan untuk mengurangi Nepotisme dan memperbaiki sistem demokrasi, ada beberapa cara di mana nepotisme masih dapat muncul atau beradaptasi dalam politik Indonesia.

Bentuk adaptasi atau munculnya praktik nepotisme pasca-putusan.<sup>40</sup> Penggunaan nama besar tanpa pengakuan keluarga langsung atau keluarga politisi atau petahana mungkin tetap memanfaatkan nama besar atau reputasi mereka meski tidak terlibat secara langsung dalam pencalonan. Nama keluarga yang sudah terkenal bisa menjadi modal kuat dalam memperoleh suara tanpa secara nyata melanggar aturan. Hal ini juga terjadi ketika anggota keluarga atau kerabat tetap berperan sebagai "pemandu" atau penasihat, sementara yang maju sebagai calon legislatif atau pejabat adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga langsung. Contohnya Seorang petahana tidak dapat mencalonkan diri karena adanya hubungan darah langsung, anak atau kerabat jauh mereka bisa mencalonkan diri dengan memanfaatkan pengaruh dan yang sudah dibangun oleh keluarga tersebut, meskipun hubungan keluarga tersebut tidak langsung tercatat dalam aturan putusan Mahkamah Kontitusi.

---

<sup>39</sup> Agus Riwanto. 2022. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Nepotisme". Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 2, No 2, hlm 15.

<sup>40</sup> Azzahra F, 2021, *Munculnya Praktik Nepotisme*, Harian Kompas.com, diakses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 21:00 WIB

Pengawasan yang lemah terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik nepotisme turut memperburuk situasi ini. Tanpa ada konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, praktik nepotisme sering kali terus berlangsung. Setelah adanya uji materi (judicial review) oleh sejumlah pihak terhadap Pasal 40 UU Undang-Undang Pilkada yang mengatur soal pasangan calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menambahkan batasan yang lebih tegas mengenai hubungan kekeluargaan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini, sudah meniadakan aturan pembatasan politik nepotisme yang telah dibuat oleh legislator sebelumnya. sehingga kaum elit politik menjadikan putusan ini sebagai landasan legal formal adanya nepotisme di suatu daerah.

Dasar pembuatan pasal 7 huruf r beserta penjelasannya juga memperhatikan dengan hati-hati pembatasan hak orang lain khususnya Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu atas pertimbangan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat demokratis. Kepentingan umum sendiri merujuk pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa asas “ketertiban” sebagai ‘ketertiban dalam masyarakat.’ Ketertiban umum sendiri memiliki dua penafsiran, yaitu penafsiran sempit dan secara umum. Menurut penafsiran sempit ketertiban umum lingkupnya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku, apabila melanggar peraturan perundang-undangan berarti terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum<sup>41</sup>. Sedangkan dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja tetapi juga meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri tidak menyetujui

---

<sup>41</sup> Umi Muslikhah, Halimah Nur Izzati, Ahmad Fuadi, 2022, “Keberadaan Politik Kekerabatan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Uir Lawreview, Vol 6, no1, hlm 14.

adanya nepotisme yang cenderung membawa dampak negatif dalam pelaksanaannya.<sup>42</sup>

Tentunya dengan adanya Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya juga untuk mewujudkan ketertiban umum dalam masyarakat Indonesia. hal ini untuk melindungi pelaksanaan demokrasi dari adanya nepotisme yang merupakan perwujudan dari autokrasi. Selain itu juga untuk adanya korupsi politik yang dilakukan oleh pertahana untuk menguntungkan keluarganya dalam pemilihan. Karena dengan adanya korupsi dapat mempengaruhi semua sektor dalam masyarakat mulai dari politik hingga ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip<sup>43</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menghapus pasal yang mengatur konflik kepentingan oleh pertahana bertentangan dengan konsep keadilan karena memberikan peluang ketidakseimbangan dalam pemilihan kepala daerah dan menyebabkan semakin banyaknya kepemimpinan di daerah yang hanya berasal dari suatu keluarga tertentu atas dasar politik nepotisme.<sup>44</sup> Sehingga dibutuhkan affirmative action sebagai pembatasan terhadap penyelewengan wewenang kekuasaan oleh pertahana dan mencegah oligarki kekuasaan. Hal ini pada dasarnya sudah dituangkan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan landasan filosofis, putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dikatakan bersifat simplistic karena hanya berdasarkan pada aspek diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak melihat dasar alasan dibuatnya rumusan

---

<sup>42</sup> Nawir Aarsyad Akbar, dkk. Menghitung Politik Nepotisme <https://republika.co.id/berita/qlqknb436/menghitung-nasibpolitik-nepotisme-pilkada-2020>. Diakses pada 18 Desember 2024. Pukul 15:15 WIB

<sup>43</sup> Andi Safriani, 2020, “*Hubungan antara Hukum dan Kekuasaan*”, Jurnal Lawfirm, Vol 3, no 2. Hlm 3

<sup>44</sup> Renata Dwi Kartika, 2024, “*Analisis Hukum Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015*”. Jurnal Info Singkat Hukum, Vol.1, No 14, hlm 9

dalam Pasal 7 huruf r yang merupakan salah satu affirmative action untuk melindungi pihak yang lemah dalam pemilihan kepala daerah. pihak yang lemah yang dimaksud adalah pihak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pertahana.

Pembatasan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penjabaran dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam rangka meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan dan hasil dari pemilihan kepala daerah serta pelaksanaan pemilihan yang equal untuk mencegah adanya nepotisme, tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pertahana. Pasal 7 huruf r dan penjelasannya bukan karena bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, melainkan karena mengandung unsur ketidakpastian hukum. Pada umumnya, apabila terdapat kekeliruan dalam perumusan dan pemaknaan maka Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan yang membuat rumusan atau interpretasi konstitusional bersyarat (conditionally constitution) bukan menetapkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Secara sosiologis, dari beberapa pihak mulai dari mayoritas masyarakat, keterangan ahli, pemerintah, DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) mendukung adanya eksistensi terhadap pengaturan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.<sup>45</sup>

Sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan yang progresif, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengakomodir aspirasi publik sebagai salah satu unsur dalam menentukan konstitusionalitas sosiologis suatu norma dalam undang-undang dan lebih memihak pada kepentingan publik dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Secara khusus, praktik nepotisme dalam pemilihan umum semestinya dapat disetop melalui partai politik sebagai institusi yang memiliki fungsi rekrutmen

---

<sup>45</sup> Kukuh Galang Waluyo, Pengaturan Pasal 7 Huruf r Nepotisme  
<https://djpb.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada tanggal 19 Desember 2024, pada pukul 23:00 WIB

jabatan publik. Dalam memaksimalkan fungsi tersebut, partai politik dituntut memiliki sistem yang kukuh dalam hal kaderisasi, pencalonan, dan pendanaan. Namun, munculnya praktik nepotisme dalam pemilihan langsung tidak terlepas dari lemahnya pelembagaan kaderisasi di partai politik. Minimnya kader partai yang layak dikontestasikan dalam pemilihan langsung menjadikan partai politik tergoda untuk menempuh jalan pintas.<sup>46</sup> Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 merupakan langkah penting dalam mengubah sistem pemilu di Indonesia. Meskipun ada potensi untuk meningkatkan representasi dan memperluas kesempatan bagi calon legislatif yang lebih beragam, potensi terjadinya praktik nepotisme tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk diikuti dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, serta upaya untuk memastikan bahwa pemilu tetap berlangsung secara adil dan transparan, tanpa adanya dominasi politik keluarga atau nepotisme tertentu. Pihak yang salah atau bertanggung Jawab :<sup>47</sup>

Partai Politik salah satu pihak yang berpotensi bertanggung jawab atas potensi buruk dari implementasi putusan ini adalah partai politik itu sendiri. Banyak partai politik di Indonesia yang lebih mementingkan afiliasi keluarga atau hubungan politik daripada kemampuan dan kompetensi calon yang mereka usung. Penguatan internal partai dalam memilih calon dengan cara yang lebih berbasis meritokrasi dan transparansi akan sangat penting. Jika partai politik terus mengutamakan kandidat yang berasal dari keluarga berkuasa atau elit politik tanpa memperhatikan kualifikasi, maka meskipun aturan tentang nepotisme diubah, praktik tersebut bisa tetap berlanjut.

---

<sup>46</sup> Nilatul Mufidah, Syahrul Ibad2 , Dairani, 2021 *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Praktik Dinasti Politik"* *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol 3, no 1, hlm 12

<sup>47</sup> Politik Nepotisme dan Faktor. Suara Merdeka.com  
<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/70311/politik-dinastidan-korupsi-daerah?page=2> . diakses pada 20 Desember 2024. Pukul 23:53 WIB

Penyelenggara Pemilu ( KPU dan Bawaslu ) tanggung jawab terbesar juga terletak pada Kpu dan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu. Kpu harus memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh nepotisme yang tidak terkontrol. Begitu juga dengan Bawaslu, yang harus bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak integritas pemilu, seperti politik uang atau penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya. Jika pengawasan ini tidak cukup, maka potensi praktik nepotisme yang lebih halus dan akan semakin meluas. Integritas pemimpin salah satu masalah utama adalah kurangnya kepemimpinan yang memiliki integritas dan visi yang jauh ke depan. Banyak politisi lebih fokus pada keuntungan jangka pendek (misalnya mempertahankan kekuasaan atau kekayaan) daripada pada perbaikan jangka panjang yang bisa memberikan dampak positif bagi negara.<sup>48</sup>

Terhadap pengujian Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:

- a) Bahwa implementasi berlakunya pasal yang diuji memang secara faktual memberi persyaratan yang tidak sama kepada warga negara yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan jabatan lainnya, dalam hal hendak mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil dinyatakan mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai calon, di samping itu juga bagi pejabat pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah disyaratkan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon

---

<sup>48</sup> Septya Hanung Surya Dewi ,2022, " Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Pembatasan Politik" Jurnal Hukum Legal, Vol 2,hlm 21

- b) Ada pun bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain disyaratkan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon. Sedangkan bagi anggota legislatif, cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD
- c) Bahwa terhadap ketidakseragaman pengaturan syarat tersebut di atas, apakah dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia sehingga bertentangan dengan 92 Undang-Undang Dasar 1945, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi untuk menimbang dan memutuskannya. Pengujian terhadap Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf s dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akan berfokus pada keseimbangan antara prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu, serta pentingnya pencegahan Nepotisme dalam sistem demokrasi Indonesia.

Implementasi nepotisme ini meskipun tidak ada larangan langsung seleksi calon yang tidak berbasis pada meritokrasi yang masih mengutamakan afiliasi politik atau hubungan keluarga dalam memilih calon, partai politik perlu melakukan seleksi terbuka dan transparan dalam memilih calon, dengan mengedepankan kompetensi dan kemampuan calon. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mewajibkan partai politik untuk mengadakan tes kemampuan politik, wawancara publik, dan diskusi terbuka untuk calon legislatif mereka dan partai politik harus memiliki kode etik yang mengatur tentang pencegahan nepotisme dan konflik kepentingan, serta memastikan bahwa calon

legislatif yang diusung bukan hanya berasal dari kalangan keluarga elit atau pejabat.<sup>49</sup>

Peraturan anti-nepotisme perlu ada peraturan anti-nepotisme yang lebih ketat untuk pejabat publik di tingkat eksekutif dan legislatif, guna memastikan tidak ada dominasi keluarga dalam pengambilan keputusan publik dan Implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu diukur dalam jangka panjang untuk melihat apakah perubahan ini benar-benar mengurangi nepotisme dan meningkatkan kualitas demokrasi. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis dan terstruktur, dampak dari putusan ini mungkin tidak akan terlihat secara jelas.

Evaluasi terhadap efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi ini penting untuk mengetahui sejauh mana pembatasan terhadap praktik nepotisme dapat diterapkan di dunia nyata. Hal ini bisa dilakukan melalui kajian pasca pemilu dan analisis terhadap partisipasi politik keluarga dalam pemilihan umum. Jika ditemukan celah dalam penerapan putusan ini, bisa disarankan perbaikan dalam regulasi lebih lanjut di Pemerintahan, seperti aturan yang lebih ketat atau pengawasan yang lebih tegas terhadap pelaksanaan kampanye politik.

Pada dasarnya hak asasi manusia (HAM) menjadi mutlak harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi). Terutama pada hak yang alami, seperti hak hidup, hak milik dan hak berkeluarga, merupakan penggolongan hak yang sudah melekat dalam diri setiap manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

---

<sup>49</sup> Wulandari, A. "Mengungkap Praktek Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat di Indonesia" <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/nprt/5/uu-no-30-tahun2014-administrasi-pemerintahan>, di akses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 10:00 WIB.

anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

Dalam hubungannya dengan pemilihan umum , maka sudah jelas hanya terkait dengan hak untuk dipilih (right to be elected and right to be candidate). Hak-hak tersebut telah dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering dikatakan sebagai hak konstitusional secara lengkap masing-masing hak tersebut yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai gambaran lebih lanjut dari ketentuan yang relevan dengan hak yang sama bagi setiap orang untuk dipilih dalam suatu jabatan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*<sup>50</sup>

Diatur dalam Pasal 7 huruf r tidak melanggar ketentuan dalam 28J ayat (2) UUD NRI 1945, hal ini dikarenakan dalam Pasal 28J ayat (2) telah diatur adanya pembatasan hak warga negara dalam bentuk affirmative action yang dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan ketertiban umum dan peningkatan kualitas demokrasi sesuai dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Selain itu, yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sangatlah sumir apabila ditinjau dari landasan pembuatannya. Sehingga putusan dianggap hanya memperhatikan aspek diskriminasi saja tanpa melihat kondisi sosiologis dalam masyarakat.


Selain itu, putusan ini juga mempengaruhi Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serta aturan dibawahnya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur

---

<sup>50</sup> Salim, H. & Azhari, R. 2018.” *Praktik Nepotisme dalam Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015*”. *Jurnal Politik Indonesia*, vol 2 hlm 21.

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 8 Juni 2017 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### Bagan Nepotisme Dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015



Sumber Data : <https://www.Kominfo.politik.go.id/strukturputusanmk>

Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 langkah pertama adalah penyusunan peraturan turunan yang mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan pembatasan nepotisme tersebut. Peraturan ini perlu menjelaskan dengan tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan "keluarga dekat" dan bagaimana larangan untuk mencalonkan anggota keluarga dalam satu daerah pemilihan diterapkan. Agar aturan ini dapat diterapkan secara efektif, perlu adanya sanksi yang tegas bagi partai politik atau calon legislatif yang melanggar ketentuan

ini. Sanksi dapat berupa pembatalan pencalonan atau pemberhentian calon yang terbukti melanggar pembatasan nepotisme.<sup>51</sup>

Persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum serta menciptakan kekuasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Nepotisme itu tidak bisa dilarang akan tetapi perlu di atur dan dikendalikan agar tidak disalah gunakan. Upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya praktik nepotisme di Indonesia, yakni dengan meningkatkan kesadaran parpol dan masyarakat agar tidak memberi ruang serta memilih calon pemimpin yang membangun dinasti politik, menolak politik uang, memberikan informasi pada media massa tentang bahaya nepotisme, Bawaslu memberikan sanksi terhadap calon yang terbukti memanfaatkan posisi yang dipegang oleh anggota keluarganya yang sedang berkuasa dan melakukan pembentukan hukum yang bisa memperketat kembali dengan adanya nepotisme tersebut<sup>52</sup>. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya praktik nepotisme dalam pemilu dan bagaimana hal tersebut dapat merugikan kualitas demokrasi. Edukasi ini dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan melalui kampanye publik yang transparan dan obyektif.

Dari lima kasus diatas analisis penulis adalah kasus Gibran Rakabuming Raka adanya praktik nepotisme karena dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perubahan aturan syarat umur pencalonan Cawapres, terdapat hal yang dapat diperhatikan terkait dengan aspek hukum dan etika ketua MK Anwar Usman. Aturan hukum dalam putusan ini terdapat Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal ini menyatakan ” *bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang*

---

<sup>51</sup> Nabathoro, A. 2021.” *Nepotisme Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi.*” Jurnal Fisip Umrah Vol 2, hlm 17.

<sup>52</sup> Wibowo E, Surya, A, 2019.” *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Lokal di Indonesia*”. Jurnal Administrasi Negara, Vol 12, no 2 , hlm 15.

*sama di hadapan hukum*”. Dalam hal ini, MK menilai bahwa meskipun Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo , yang menjadi sorotan adalah apakah ia memenuhi persyaratan hukum untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres, bukan hanya karena hubungannya dengan Presiden. Pada kasus Atut Chosiyah dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada Atut Chosiyah melakukan tindakan praktik nepotisme yang memanfaatkan pasal ini dengan menunjuk anggota keluarganya pada berbagai posisi penting di pemerintahan daerah, seperti dalam penunjukan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana, sebagai pejabat di Banten, serta sejumlah posisi lainnya yang dikelola oleh keluarga mereka, Rizky Nata Kusumah dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu memberikan kebebasan bagi partai politik dalam memilih calon legislatif mereka.

Dalam kasus Rizky, yang cenderung lebih mengutamakan tokoh-tokoh yang sudah dikenal atau memiliki koneksi tidak adanya proses seleksi pencalonan yang transparan, termasuk Rizky yang berasal dari keluarga politisi yang sudah terkenal, dan Epriyadi Asda dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada kasus ini adanya kekuasaan dari Epriyadi Asda yang menjabat sebagai Kepala Daerah dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendukung calon dari keluarganya sendiri seperti anaknya untuk maju dalam jabatan penting, dan ini membuka ruang nepotisme dan Nepotisme dalam kasus kasus Ismunandar, Bupati Kutai Timur, dan Encik Unguria, Ketua DPRD Kutai Timur, berpotensi menciptakan situasi di mana keputusan-keputusan yang seharusnya dibuat untuk kepentingan rakyat malah menguntungkan keluarga mereka dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Selain itu, kasus diatas seperti kasus Gibran Rakabuming Raka yang terjadi ketika Pilpres 2024 bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK

Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesopanan dan kepantasan hingga membuat keresahan publik dengan adanya pelanggaran kode etik dan tindak nepotisme. Sementara itu dalam kasus Atut Chosiyah dan Epriyadi Asda dan Rizky Nata Kusumah diduga adanya nepotisme antara anak, sepupu, ipar. menantu. yang menimbulkan keresahan pada publik politik menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. jika kecenderungan ini semakin meluas dengan memanfaatkan Undang-Undang yang ada dan kasus Ismunandar dan Encik Unguria dapat melanggar berbagai Undang-Undang yang mengatur etika pemerintahan, pemilihan kepala daerah, dan pencegahan KKN, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN. Oleh karena itu, kasus ini berpotensi untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang ada jika terbukti melanggar aturan tersebut. Adanya kasus praktik nepotisme bertentangan dan merugikan masyarakat karena tidak mencerminkan keadilan dan hak asasi manusia salah di artikan. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dianggap tidak memperhatikan dan mempertimbangkan untuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah yang bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengaruh Adanya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 meniadakan aturan hukum pembatasan politik nepotisme yang dibuat sebelumnya, yang berarti pada pelegalan politik nepotisme di daerah. Selain itu juga berdampak pada Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dicabut pada 8 Juni 2017 dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian pengaruh terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat konflik kepentingan didalamnya menimbulkan kompetisi yang tidak setara, mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menimbulkan konflik nepotisme dan mengakibatkan korupsi politik. Mahkamah Konstitusi harus bersifat progresif dalam memutuskan semua perkara terutama dalam putusan tindak nepotisme ini.<sup>53</sup>

Petahana sering memiliki peluang besar untuk maju sebagai calon, terutama jika mereka memiliki dukungan politik atau sumber daya yang kuat. Hal ini bisa menciptakan ruang untuk praktik nepotisme, karena orang yang memiliki hubungan darah atau kedekatan dengan pemimpin daerah sebelumnya bisa lebih mudah mendapat dukungan atau pencalonan, meskipun mereka mungkin belum tentu lebih kompeten. Praktik nepotisme juga dapat menciptakan monopoli kekuasaan dalam satu keluarga, yang memungkinkan keluarga tersebut mengontrol jalannya pemerintahan daerah dalam jangka panjang. Hal ini tidak hanya mengurangi kesempatan bagi individu-individu berkualitas lainnya untuk terlibat dalam pemerintahan, tetapi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan beragam. Nepotisme dapat menciptakan ketidakadilan sosial, di mana posisi dan kesempatan di pemerintahan hanya dapat diakses oleh keluarga atau orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dengan pejabat, bukan berdasarkan kompetensi atau kualitas. Hal ini akan menghambat munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih berkualitas.

---

<sup>53</sup> Sutrisno D. 2017 . *“Pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang”*. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2, hlm 39.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.**

Dalam putusan yang telah disampaikan, pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan uji materi terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, yang dinilai membuka peluang terjadinya praktik nepotisme. Pasal yang dipersoalkan adalah ketentuan yang mengatur bahwa anggota keluarga dari pejabat yang sedang menjabat, seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, bisa menjadi calon dalam Pilkada tanpa adanya pembatasan yang cukup jelas.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan pihak terkait atau kuasanya.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 :

a. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

b. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

c. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonan nya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali kota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*

d. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonan nya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinamai, *“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil*

*Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;*

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 sebagai berikut :

1. Pembatasan Sudah Di Atur Dalam Undang-Undang

Bahwa dalam pembatasan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dapat membatasi hak asasi manusia, namun pembatasan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu dan tidak melanggar hak konstitusional seseorang, khususnya bagi penyandang cacat. Pembatasan hanya dibenarkan jika cacat tersebut menghalangi seseorang untuk melaksanakan haknya secara bermakna. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pencalonan kepala daerah, tidak boleh diskriminatif dan harus dilakukan dengan alasan yang sah, seperti *"severity of their handicap"*. Selain itu juga, pembatasan pencalonan Kepala Daerah berdasarkan hubungan keluarga dengan Kepala Daerah petahana tidak bertentangan dengan hak asasi manusia jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Masalah utama yang ada adalah ketidakefektifan pengawasan terhadap Kepala Daerah petahana yang harus lebih optimal melalui lembaga pengawas yang ada, seperti Bawaslu, Inspektorat, dan BPKP. Pembatasan Hak Asasi Manusia juga ada di dalam isi putusan pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan sah, terutama jika berkaitan dengan cacat fisik atau mental. Pembatasan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, dan harus mempertimbangkan *"severity of their handicap"* (tingkat keparahan cacat mereka). Pembatasan sah jika tidak memungkinkan seseorang untuk melaksanakan haknya *"in a meaningful way"* ( dengan cara yang berarti ).

Seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri, selama tidak mengganggu hak orang lain. Pembatasan terhadap pencalonan kepala daerah yang berdasarkan hubungan keluarga tidak bertentangan dengan nilai moral, agama, atau ketertiban umum. Pembatasan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 seharusnya tidak diperlukan jika sistem pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu, Inspektorat, dan BPKP berjalan dengan baik. Masalah utama adalah ketidakefektifan mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah petahana. Dengan adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam konteks pencalonan Kepala Daerah, harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil serta tidak melanggar hak konstitusional individu. Selain itu, pengawasan yang lebih efektif terhadap kepala daerah petahana menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

## 2. Mengandung Pemuatan Diskriminasi

Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai mengandung diskriminasi karena membatasi hak konstitusional seseorang semata-mata berdasarkan kelahiran dan status kekerabatan dengan kepala daerah petahana. Pembatasan semacam ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif.

Selain itu, Undang-Undang HAM juga melarang diskriminasi, yang memperjelas bahwa setiap pembatasan berdasarkan kategori seperti agama, suku, ras, dan kelahiran adalah tidak sah. Indonesia, sebagai negara yang berkaitan dengan Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik (*ICCPR*), memiliki

kewajiban internasional untuk melarang diskriminasi dalam semua bentuknya. Oleh karena itu, Pasal 7 huruf r dan Penjelasannya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hukum Internasional.

Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan penjelasannya mengandung pembedaan perlakuan yang diskriminatif berdasarkan kelahiran dan hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang melarang perlakuan diskriminatif. Undang-Undang HAM Pasal 3 ayat (3) menjamin setiap orang berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM mendefinisikan diskriminasi sebagai pembatasan atau pengucilan berdasarkan agama, suku, ras, etnik, dan kategori lainnya, yang mengurangi atau menghapuskan hak-hak asasi manusia. Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan penjelasannya dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, dan kewajiban internasional Indonesia. Ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, terutama dalam hal pencalonan Kepala Daerah. Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menghalangi hak konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

### 3. Sulit Diterapkan Karena Pemaknaannya Diserahkan Pada Setiap Orang

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akan sulit diterapkan dalam praktik, terutama oleh penyelenggara

Pilkada, karena frasa "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" memberikan ruang penafsiran yang sangat subjektif. Setiap orang dapat menafsirkan frasa tersebut sesuai dengan kepentingannya, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat merugikan hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tanpa penjelasan, Pasal 7 huruf r tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum. Pasal ini memberikan penafsiran subjektif terhadap frasa "*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*". Penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dalam penafsiran frasa tersebut mengancam hak konstitusional warga negara, terutama hak untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Tidak adanya kepastian hukum menghambat pelaksanaan Pilkada secara adil. Adanya Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, meskipun tanpa penjelasan, tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum

Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga memberikan penafsiran yang ambigu terhadap konflik kepentingan, berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan hak seseorang untuk mencalonkan diri, yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

#### 4. Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945

Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan dalam peraturan Per Undang-Undangan tidak boleh memuat norma baru yang bertentangan dengan norma

utama dalam batang tubuh Undang-Undang. Dalam hal ini, penjelasan pada Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan "kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan" untuk keluarga petahana dianggap sebagai pembuatan norma baru yang tidak sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa penjelasan hanya berfungsi untuk memperjelas norma dalam batang tubuh Undang-Undang dan tidak boleh menambah atau mengubah norma yang ada. Dengan demikian, rumusan dalam penjelasan yang mengandung norma baru tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum atau dasar pemenuhan hak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa penjelasan tidak boleh mencantumkan norma baru atau bertentangan dengan norma utama. Penjelasan yang menyebutkan "*kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan*" untuk keluarga petahana dianggap sebagai norma baru yang tidak ada dalam batang tubuh Undang-Undang. Norma baru ini bertentangan dengan prinsip bahwa penjelasan tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum atau untuk membuat peraturan lebih lanjut. Norma baru dalam penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pembuatan peraturan lebih lanjut atau untuk pemenuhan hak konstitusional. Jika norma baru ini digunakan sebagai dasar pemenuhan hak, hal itu tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dengan seluruh pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak

disalahgunakan oleh Kepala Daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak 150 mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si Kepala Daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana.

Dalam putusan, hakim MK menyatakan bahwa Nepotisme bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa praktik nepotisme bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sistem demokrasi yang sehat memerlukan kesetaraan dalam kesempatan bagi setiap warga negara, tanpa ada diskriminasi yang didasarkan pada hubungan keluarga atau kekuasaan politik. Penyalahgunaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa posisi pejabat yang sedang menjabat bisa memberi keuntungan yang tidak adil bagi keluarganya dalam Pilkada. Oleh karena itu, memungkinkan anggota keluarga pejabat untuk bertarung dalam Pilkada tanpa pembatasan yang jelas berisiko memperburuk potensi terjadinya nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>54</sup>

Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang semestinya menyadari bahwa objek yang dibatasi adalah petahana, yaitu individu yang sedang memegang jabatan politik kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dengan petahana sebagai objek pengaturan, semestinya pembatasan hanya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan petahana. Sebab, kekuasaan di tangan petahana itu yang potensial ia

---

<sup>54</sup> Yuliana R . 2023 , “*Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada*”. Jurnal Singkat Hukum. Vol. 7, No. 14, hlm 22

salahgunakan guna memenangkan dirinya, kolega ataupun keluarganya dalam Pilkada. Pembatasan harus ditujukan pada bagaimana membatasi petahan agar tak menggunakan atau memanfaatkan segala macam fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya dalam kontestasi politik.<sup>55</sup> Mahkamah konstitusi sebelumnya pernah memutus suatu aturan yang sejenis .

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam Undang-Undang ini Hakim Mahkamah Konstitusi menerangkan dalam Undang-Undang nya, di mana memuat norma 69 hukum yang menimbulkan ketidakjelasan dan perlakuan yang tidak adil serta perlakuan yang berbeda di hadapan hukum dan pemerintahan hanya karena didasarkan pada adanya politik kekerabatan atau nepotisme oleh karena diasumsikan dapat membahayakan proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan adanya relasi yang tidak seimbang (*fairness*).<sup>56</sup>

Pertimbangan hukum merupakan pernyataan hukum yang berpijak moral, kaidah, dan hak-hak kewargenaraan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi merupakan pendapat sekaligus argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim konstitusi atas pengajuan fakta-fakta hukum, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon, beserta dengan keterangan lainnya (seperti keterangan ahli) sehingga tersimpul suatu putusan yang menyatakan bertentangan atau tidak bertentangan sebuah ketentuan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang dasar 1945.

---

<sup>55</sup> A Bathoro. 2021. “*Dinasti Politik Konsolidasi Demokrasi*,” Jurnal Fisip Umrah Vol. 2, No. 2.

<sup>56</sup> Rahmat Nur dkk, 2024 . “*Analisis Hukum Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mengenai Calon Bupati atau Walikota dari Anggota legislatif*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm 28

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Pasal 7 huruf r terhadap Undang-Undang Dasar, maka hanya ada satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah yaitu Apakah pembatasan terhadap hak pihak-pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang semata-mata di dasarkan pada adanya hubungan kekerabatan pihak tersebut dengan kepala daerah petahana (*incumbent*), baik yang timbul dari hubungan darah maupun hubungan perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didalilkan pemohon.<sup>57</sup> Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah memberikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (*incumbent*) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab keuntungan-keuntungan tersebut melekat pada si kepala daerah petahana.<sup>58</sup>

Dengan demikian telah jelas bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dalam

---

<sup>57</sup> Hasan, R. 201. "*Pengujian Undang-Undang Pasal 7 Huruf r Sebuah Telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015*". Jurnal Ilmu Hukum, No 3, hlm 29.

<sup>58</sup> Pratama, I. 2017. *Mahkamah Konstitusi Putusan Pengujian Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Pemilu*. Kompas. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses Pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 23:00 WIB.

perkara a quo. Seseorang yang karena kelahirannya atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, hal ini pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan ataupun ketertiban umum. Dengan demikian, alasan bahwa larangan itu hanya berlaku sementara, yaitu selama belum terlampauinya jeda satu periode masa jabatan sebagaimana diterangkan oleh DPR, tidaklah menghilangkan substansi pertentangan ketentuan a quo dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan Mahkamah yang satu ini kembali menegaskan bahwa Pasal 7 huruf r memang tidak dapat diterapkan dalam praktek. Karena ketentuan-ketentuan pemberlakuan norma tidak jelas (*umbiguous*) dan biasa. Kalau diberlakukan maka akan terjadi masalah krusial dalam pemilihan umum dan belum lagi berapa banyak hak-hak konstitusional warga negara yang berstatus petahana dilanggar hanya karena ketentuan yang tidak jelas dari pasal a quo.<sup>59</sup>

Maka akibat hukum daripada putusan ini adalah kembalinya diperbolehkan warga negara yang berstatus keluarga petahana untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah dan Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa untuk menjaga prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam pemilu, perlu adanya pembatasan terhadap pengaruh nepotisme dalam pencalonan politisi, dalam pertimbangan hukum mereka, hakim menegaskan bahwa untuk melindungi konstitusionalitas, perlu ada hukum yang lebih ketat yang membatasi praktik nepotisme yang dapat menghambat hak partisipasi politik masyarakat secara adil.

---

<sup>59</sup><https://jkt.mk.gp.id/putusanmk>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 8:00 WIB.

Bahwa implementasi dari putusan ini masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, ketidakterbukaan dalam proses pencalonan, serta budaya politik patronase yang masih berlangsung dan menurut saya adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dirasa perlu ditelaah dan dianalisis lagi dalam pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pembatasan hak politik (*right to be vote and right to be candidate*) tidak serta merta dibatasi, tapi harus sesuai dengan landasan konstitusional pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nepotisme memang marak praktiknya di negara demokrasi Indonesia. Nepotisme atau kekuasaan keluarga menjadi salah satu cara untuk mengakumulasi kekuasaan disuatu daerah. Akan tetapi niat baik dari pembentuk undang-undang baik pemerintah maupun presiden dalam membendung praktik nepotisme tidak tepat secara hukum karena berimplikasi terhadap kerugian hak-hak konstitusional warga negara yang berstatus keluarga petahana.<sup>60</sup> Belum lagi penjelasan norma konflik kepentingan dalam Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang multitafsir dan tidak jelas sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakannya inkonstitusional.

---

<sup>60</sup> Miriam Budiardjo. “ Dasar-Dasar Ilmu Politik “. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2017. hlm 109

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terjadi dalam beberapa kasus diantaranya yaitu :
  - a. Kasus Gibran Raka Buming Raka
  - b. Kasus Atut Chosiyah
  - c. Kasus Rizky Nata Kusumah
  - d. Kasus Epriyadi Asda
  - e. Kasus Ismunandar dan Encik Unguria
2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yaitu :
  - a. Pembatasan sudah diatur dalam Undang-Undang
  - b. Mengandung muatan diskriminasi
  - c. Sulit diterapkan karena pemaknaanya diserahkan pada setiap orang
  - d. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

#### B. Saran

1. Agar Pembentuk Undang-Undang kembali melarang praktik nepotisme dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Agar pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka lebih memahami tentang potensi bahaya nepotisme dalam sistem politik. Dengan meningkatkan kesadaran ini, masyarakat bisa lebih kritis dalam

memilih calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas, bukan hanya karena hubungan keluarga dan pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik nepotisme, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada. Hal ini bisa berupa pencabutan hak politik atau disqualifikasi bagi calon yang terbukti terlibat dalam praktik nepotisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Apreni, R. 2022. *Jenis-Jenis Mahkamah Konstitusi*. Pascal Books, Banten
- Ahmad Tazeh. 2023. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras. Yogyakarta
- Budiardjo, P. M. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. In P. Gramedia. Jakarta.
- Ibrahim. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Jakarta.
- Mayestati, S. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. In Lppm. Univ Bung. Hatta. Padang.
- Meri Naherta, A. S. 2023. *Asas-Asas Pemilihan Langsung*. Penerbit Meri, Indramayu
- Pradana, H. A. 2020. *Pokok-Pokok Asas Pemilihan Langsung*. Jakarta.
- Soekanto, S. 2020. *Dasar Hukum Pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sheyla Nichlatus Sovia, A. R. 2023. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Kediri

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015.

### C. Sumber Lain

- Agus Riwanto. 2020. *Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif* Nepotisme. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol 2, No.2
- Ahmac Mochtar. 2020. *Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme disebabkan korupsi* <https://kompas.comnewsnasional> diakses pada tanggal 15 Maret 2025

- Andi Safriani. 2020. *Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan* . Jurnal Lawfirmhukum, Vol 3. No, 2
- A Bathoro. 2021. *Dinasti Politik Konsolidasi Demokrasi*. Jurnal Fisip Umrah, Vol 2, No 2.
- Ashita Dewi Mustika Syanur. 2021 . *Politik Dinasti Di Indonesia Tinjauan Kritis Terhadap.Penerapan Demokrasi Di Era Atut Chosiyah*. <https://indexdetik.com>
- Azzahra F. 2021. *Munculnya Praktik Nepotisme*. <https://Harian Kompas.com.id>
- Alvina Alya Rahma, A. A. 2022. *Pengaruh Nepotisme Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan , Vol.6 No.1.
- Ahmad A. 2023. *Kasus Epriyadi Asda Dan Efeknya Pada Demokrasi Indonesia*. <https://Detiknews.comview/1626>.
- Bisariyadi, A. T. 2023. *Korporasi Mekanisme Pemilu*. Penelitian dan Pengkajian Perkara,Mahkamah Konstitusi, Vol.2,No.3.
- .Budianto. S. 2023. *Penerapan Masyarakat Terhadap Praktik Nepotisme Di sektor Publik*. Jurnal Etika Politik, Vol 5.
- Dwindra, S. 2023. *Kekuasaan Pemilu Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi*. Journal Politica, Vol.2,No.11
- Hukum <https://law.ui.ac.id/kuliah-umum-bivitri-susanti-kemunduran-demokrasIhukumpasca-pputusan-mk-90-puu-xxi-2023/>
- <https://jkt.mk.gp.id/putusanmahkamahkonstitusinomor33/puu-xiii/2015>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home2025Details/68219/uu-no-7-tahun-2017>.
- Hasan, R. 2021. *Pengujian Undang-Undang Pasal 7 Huruf r Sebuah Telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015* . Jurnal Ilmu Hukum, No 3.
- Komisi Pemilihan Umum, K. P. 2019, Februari. *Pemilu 2019 Kpu*. Retrieved Oktober 9, 2024, <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>.
- Kompas Tv.com.2024. *Kasus Nepotisme*, diakses tanggal 21 Oktober 2024, <https://youtube./tqlq5237frng>.
- Kharudin. 2024. *Kasus Nepotisme Epyardi*. diakses tanggal 12 Desember 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=w3gbgqGgnKU>
- Kukuh Galang Waluyo, *Pengaturan Pasal 7 Huruf r Nepotisme* <https://djp.mahkamahkonstitusi.go.id/2024>.
- Mattalatta, R. 2019. *Jenis Nepotisme Politik Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5.

- Lestari, R. 2020. *Kontroversi Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat Negara: Studi Kasus pada Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Politik dan Hukum, Vol 1, No 3.
- Muthia S, dkk, 2023, *Pengertian Pemilu Di Indonesia*. Jurnal Politik Hukum, Vol 2
- Martien Herna Susanti. 2024. *Pengertian Nepotisme*. Jurnal Of Government and civil society, Vol 1, No 2
- Nepotisme, P. 2020,. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara. Retrieved Oktober 19, 2024, *Pengertian Nepotisme*". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online, diakses <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.
- Nilatul Mufidah, Syahrul Ibad , Dairani. 2021. *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Praktik Dinasti Politik"* "Jurnal Multidisiplin Ilmu, vol 3, No 1.
- Nabthoro. A. 2021. *Nepotisme Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi* . Jurnal Fisip Umrah.
- Nawir Aarsyad Akbar, dkk. 2021. *Menghitung Politik Nepotisme*  
<https://republika.co.id/berita/qlqkn436/menghitung-nasibpolitik-nepotisme-pilkada->
- O, Rosifany. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Nepotisme Di Indonesia*. Jurnal Legalitas Indonesia, Vol.5, No.2.
- Pratama, I. 2017. *Mahkamah Konstitusi Putuskan Pengujian Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Pemilu*. Kompas. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi. 2022. diakses tanggal 20 Oktober 2024, [https://pusdik.mkri.id/materi\\_landasan\\_hukum\\_dan\\_Konstitusi\\_dalam\\_memberikan\\_putusan](https://pusdik.mkri.id/materi_landasan_hukum_dan_Konstitusi_dalam_memberikan_putusan).
- Politik Nepotisme dan Faktor. Suara Merdeka.com  
<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/70311/politik-dinastidan-korupsi-daerah?page=2024>
- Ridwan H . 2023. *Kasus Nepotisme*. dikutip Kumparan.com, <http://youtube/tzlq5cs7fmu>.
- Raja Dachroni. 2024. Efek Buruk Politik Nepotisme. <https://kepridays.co.id/2020/03/11/efek-buruk-politik-dinasti/>
- Rudi. P. 2024. *Nepotisme Dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Pejabat Publik*.  
<https://Tribunsnewhclwerw345.com.id>
- Rachmad Edi Subriyanto. 2024 . *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol 2.

- Rahmat Nur. Dkk. 2024. *Analisis Hukum Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mengenai Calon Bupati Atau Walikota Dari Anggota Legislatif*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar.
- Renata Dwi Kartika. 2024. *Analisis Hukum Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol 1, No, 14
- Redaksi Pemerintahan. 2024. *Kekuatan Hukum Dalam Konstitusi*. <https://antikorupsi.org>
- Sutrisno D. 2017 . “*Pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang* “. *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 2
- Salim, H., Azhari, R. 2018. *Praktik Nepotisme dalam Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015*. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol 2.
- Septya Hanung Surya Dewi ,2022,,” *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Pembatasan Politik*” *Jurnal Hukum Legal*, Vol 2
- Silverius Tey Seran, V. R. 2024. *Pengertian Nepotisme* . *Jurnal Terapan Pemerintahan*, Vol.2, No.11.
- Tey Seran, V. R. 2024. *Nepotisme Dalam Prepektif Administrasi Politik menjelang pemilihan umum*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol 4.
- Umi Muslikhah, Halimah Nur Izzati, Ahmad Fuadi. 2022 , “*Keberadaan Politik Kekerabatan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila*”. *Jurnal Uir Lawreview*, Vol 6, No 1.
- Wibowo E, Surya, A. 2019. *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Lokal di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 12, No 2
- Wulandari, A. “*Mengungkap Praktek Nepotisme dalam Penunjukan Pejabat di Indonesia*” <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/nprt/5/uu-no-30-tahun2014-administrasi-pemerintahan>.
- Yuliana R . 2023. *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada..* *Jurnal Singkat Hukum*. Vol. 7, No. 14.

